KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0074232.AH.01.07.TAHUN 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN XTC INDONESIA

Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris FRANSISCA VEENBRINK, SH., M.KN , sesual salinan Akta Nomor 01 Tanggal 20 September 2016 yang dibuat oleh FRANSISCA VEENBRINK, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan XTC INDONESIA disingkat XTC tanggal 21 September 2016 dengan Nomor Pendaftaran 6016092132101620 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;

b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan XTC INDONESIA disingkat XTC;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN XTC INDONESIA disingkat XTC
Berkedudukan di KOTA BANDUNG, sesuai salinan Akta Nomor 01 Tanggal 20 September 2016 yang dibuat oleh Notaris FRANSISCA VEENBRINK, SH., M.KN yang berkedudukan di KABUPATEN BANDUNG BARAT.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 22 September 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Freddy Harris

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 22 September 2016

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0074232.AH.01.07.TAHUN 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN XTC INDONESIA

1. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
IRVAN MOCHAMAD RAMDAN	3273161507810006	PENGURUS	KETUA
WANWAN SUWANDHI	3273171404830002	PENGURUS	SEKRETARIS
DARAJAT BUDI NOVIADI	3273161611730003	PENGURUS	BENDAHARA
RUSLI HIDAYAT,ST	3204082203710001	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 22 September 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Freddy Harris

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 22 September 2016

Dipindai dengan CamScanner